



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1192/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU  
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 422/5473-11/FM.3/Dinkes tanggal 17 November 2021 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bupati Kabupaten Tapin;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1192/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU  
KABUPATEN TAPIN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU  
KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Teguh Rumanto, Sp.PD	196812231999031006	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUD Datu Sanggul Rantau
2	dr. Anneke Irawati Siahaan, Sp.KJ	197207252003122007	Penata, III/c	Anggota	RSUD Datu Sanggul Rantau
3	dr. Rezekian, Sp. M	197807232005011009	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Datu Sanggul Rantau
4	dr. Anita Nuraini, Sp. THT-KL	197803302005012008	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Datu Sanggul Rantau
5	dr. Yenni Yustini, Sp.S	197808082006042015	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Datu Sanggul Rantau

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
6	Dr. Karina Mayang Sari	199010192019032004	Penata, III/c	Anggota	RSUD Datu Sanggul Rantau
7	Ardi Sunanto Radjikan, SH	196905061998031010	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Datu Sanggul Rantau

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003